



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR: 8042/A.A3/KP.01.01/2023
TENTANG
DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menyusuli Pengumuman kami Nomor 2713/A.A3/KP.01.01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Hasil Sanggah Administrasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 dan memperhatikan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2212/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Daftar peserta, waktu, dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis adalah sebagaimana dalam Lampiran 1 s.d. Lampiran 35, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.
2. Daftar peserta, waktu, dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan akan diinformasikan kemudian.
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

II. MATERI SELEKSI KOMPETENSI

1. Materi Seleksi Kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi teknis, untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Materi pokok seleksi kompetensi teknis untuk setiap jabatan sebagaimana disampaikan pada Pengumuman Nomor 8166/A.A3/KP.01.01/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Materi Pokok Seleksi Kompetensi Teknis Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Kompetensi manajerial, untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait

- 1) integritas;
- 2) kerja sama;
- 3) komunikasi;
- 4) orientasi pada hasil;
- 5) pelayanan publik;
- 6) pengembangan diri dan orang lain;
- 7) mengelola perubahan; dan
- 8) pengambilan keputusan.

- ## 2. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

- Wawancara (penilaian kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir), untuk menilai kemampuan peserta dalam menyampaikan suatu gagasan secara verbal dengan sistematis, fleksibel, dan terbuka terhadap informasi baru; dan
- Praktik mengajar (*micro teaching*), untuk mengukur kompetensi teknis maupun terapan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasi di tempat tugas.

1. Jabatan Fungsional Dosen

- | No | Jenis Seleksi | Bobot | Jumlah Soal | Skor Maks | Nilai Ambang Batas Per Subtes | | Skor Maks Konversi | Skor Maks Konversi *Bobot | Total Skor Maks Konversi *Bobot | Nilai Ambang Batas Total Konversi* Bobot |
|----|--|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Skor | Skor Konversi | | | | |
| 1 | Kompetensi Teknis | | | | | | | | 450 | 270 |
| | a. Kompetensi Teknis Menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> | | | | | | | | | |
| | 1) Etika dan Tridarma Perguruan Tinggi | 60% | 20 | 100 | 30 | 30 | 100 | 270 | | |
| | 2) Bahasa Inggris | | 20 | 100 | 30 | 30 | 100 | | | |
| | 3) Penalaran dan Pemecahan Masalah | | 20 | 100 | 30 | 30 | 100 | | | |
| | 4) Dimensi Psikologi | | 30 | 150 | 66 | 66 | 150 | | | |
| | b. Kompetensi Teknis Tambahan | | | | | | | | | |
| | 1) Wawancara | 20% | 5 | 25 | 12,5 | 225 | 450 | 90 | | |
| | 2) Praktik Mengajar (<i>Micro Teaching</i>) | 20% | 5 | 25 | 12,5 | 225 | 450 | 90 | | |
| 2 | Kompetensi Manajerial | Sesuai Ketetapan Panselnas | | | | | | | | |
| 3 | Kompetensi Sosial Kultural | | | | | | | | | |
| 4 | Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas) | | | | | | | | | |

- b. Nilai ambang batas untuk kebutuhan jabatan fungsional dosen terdiri atas nilai ambang batas masing-masing subtes/per subtes dan nilai ambang batas keseluruhan subtes/total.
- c. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan bagi kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen adalah peserta yang telah dinyatakan memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara (penilaian integritas dan moralitas)

2. Jabatan Fungsional selain Dosen

Bobot, jumlah soal, dan nilai ambang batas seleksi kompetensi untuk kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional non dosen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas untuk seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2022.

IV. KETENTUAN DAN TATA TERTIB SELEKSI KOMPETENSI

1. Tata Tertib Peserta:

- a. Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu seleksi kompetensi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur.
- b. Peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu.
- c. Peserta wajib membawa:
 - 1) Kartu Peserta Seleksi CASN Tahun 2022 yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> . Kartu peserta wajib dicetak dengan printer berkualitas baik agar kode batang (*barcode*) dapat terbaca oleh pemindai (*scanner*) panitia.
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti KTP atau Kartu Keluarga asli atau salinan Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang bagi peserta seleksi yang berada di dalam negeri, dan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri bagi peserta yang mengikuti seleksi di luar negeri.
- d. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana huruf c untuk diperiksa, serta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada Panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.
Peserta seleksi kompetensi yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Peserta Seleksi CASN Tahun 2022 tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.
- e. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan:
 - 1) Pria : atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal;
 - 2) Wanita : atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang/rok berbahan kain warna hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), serta tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.

Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris atau benda berharga lainnya, seperti perhiasan, jam tangan, bros, gelang, kalung, anting, cincin, ikat pinggang.
Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
- f. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan. Mengingat keterbatasan dalam ruang penyimpanan, peserta diimbau tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran besar.
- g. Di dalam ruang seleksi, peserta dilarang membawa:
 - 1) buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) makanan dan minuman.

- h. Di dalam ruang seleksi, peserta dilarang:
- 1) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT
 - 2) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung
 - 3) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 4) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia
 - 5) merokok.
- i. Durasi pelaksanaan seleksi kompetensi adalah 220 menit, dengan pembagian sebagai berikut.
- 1) Selain Hari Jumat

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
1	06.30 – 08.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 10.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Desinfektan			
2	09.30 – 11.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 13.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Desinfektan			
3	12.30 – 14.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 16.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Desinfektan			

2) Hari Jumat

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
1	06.30 – 08.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 10.10	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Desinfektan			
2	13.00 – 14.30	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.40	130 menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Penyemprotan Desinfektan			

2. Tata Tertib Pengantar

- a. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan
- b. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda dua atau roda empat di dalam lingkungan lokasi seleksi.
2. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik peserta. Oleh karena itu, peserta diharapkan tidak membawa barang berharga di lokasi ujian.

3. Informasi resmi terkait seleksi pengadaan PPPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id> . Para pelamar diwajibkan untuk terus memantau laman dimaksud.
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.
5. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
6. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK.
7. Dalam seluruh tahapan seleksi PPPK Kebutuhan Tenaga Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2023

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan PPPK
Kemdikbudristek TA 2022,

TTD.

Suharti
NIP 196911211992032002